

PERUBAHAN – KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI – PPS

2023

Kpt TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 331 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 313 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 pada Lampiran huruf I menjadi :

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN	DIVISI
6.	Gedong	Rizky Tanthowi Aznan	Ketua	Pemutakhiran Data Pemilih

- CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.